**P U T U S A N**

Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Lss

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hasdin Alias Mandra Bin Dg. Sibali;
Tempat lahir : Tambuha;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/7 Juni 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tambuha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Hasdin Alias Mandra Bin Dg. Sibali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hikalton, S.H., dan kawan-kawan, advokat di Posbakum Pengadilan Negeri Lasusua, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Lss;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Lss tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Lss tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASDIN Alias MANDRA Bin DG. SIBALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASDIN Alias MANDRA Bin DG. SIBALI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa HASDIN Alias MANDRA Bin DG. SIBALI sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 9 (sembilan) *sachet* plastik bening berisi kritas bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 10,54 gram
   - 1 (Satu) shacet plastik bening kosong berukuran sedang.
   - 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik ujungnya runcing.
   - 1 (satu) buah pireks kaca.
   - 2 (dua) buah sumbu.
   - 1 (satu) set alat hisap shabu / bong.
   - 1 (satu) buah timbangan digital.
   - 50 (Lima Puluh) *sachet* plastik bening kosong berukuran kecil.
   - 1 (satu) buah HP merk OPPO type A5S warna merah dengan nomor SIM CARD 082346646205
   - 1 (satu) buah HP merk NOKIA type TA-1034 warna hitam dengan nomor SIM CARD 085387375242
   - 1 (satu) buah korek api gas



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO type A3s.
- 1 (satu) buah potongan kemasan teh kotak yang berisi potongan tissue yang terlakban;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah)
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah)

*Dirampas untuk megara*

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar baya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatanya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa HASDIN Alias MANDRA Bin DG. SIBALI pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 WITA, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Desa Beringin Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,*



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

*menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,* yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Juni tahun 2020 Terdakwa menjalani pidana penjara dalam tindak pidana pencurian di Rutan Kelas II B Kolaka, kemudian Terdakwa bertemu saksi JUFRIADI ALIAS JUFRI Bin TAHANG (terpidana kasus narkotika) di Rutan kelas II B Kolaka, yang mana saksi JUFRIADI ALIAS JUFRI Bin TAHANG mengajak Terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu di Kabupaten Kolaka Utara, namun saat itu Terdakwa belum mengiyakan ajakan saksi JUFRIADI ALIAS JUFRI Bin TAHANG tersebut. Kemudian pada tanggal 23 Juli 2020 Terdakwa bebas / keluar dari Rutan Kelas II B Kolaka, yang kemudian saksi JUFRIADI ALIAS JUFRI Bin TAHANG sering menelpon Terdakwa dari dalam Rutan kelas II B Kolaka untuk mengajak Terdakwa menjual narkotika jenis shabu, yang kemudian Terdakwa menerima ajakan saksi JUFRIADI ALIAS JUFRI Bin TAHANG untuk menjual narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2020 Terdakwa ditelpon oleh saksi JUFRIADI ALIAS JUFRI Bin TAHANG dan mengatakan" *PERGIMIKO JEMPUT NANTI SAMPAI DITOBAKU TELEPON SAYA*", kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dari Lapai menuju ke Tobaku Kabupaten Kolaka Utara, sesampai di Tobaku Terdakwa menelpon kembali saksi JUFRIADI ALIAS JUFRI Bin TAHANG menyampaikan " "*SAYA SUDAH DITOBAKU",* dan saksi JUFRIADI ALIAS JUFRI Bin TAHANG mengatakan "*PERGI AMBIL BARANG DISITU DITIANG LISTRIK YANG ADA ANGKA / NOMOR 3 (TIGA)",* selanjutnya Terdakwa mencari tiang listrik yang ada angka / nomor 3 di pinggir jalan By Pass di Desa Lanipa-nipa Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara, dan menemukan kemasan minuman TEH KOTAK berada didekat tiang listrik, lalu Terdakwa mengambil kemasan minuman TEH KOTAK tersebut yang berisi 1 (satu) sachet plastic bening ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa membawa paket narkotika jenis shabu tersebut ke kosnya IJANG (Daftar Pencarian Orang) di Desa Beringin Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, kemudian Terdakwa membagi paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket kecil/*sachet* kecil, yang selanjutnya Terdakwa menjualnya seharga Rp. 2.000.000



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

(dua juta rupiah) pergram / persachet, dan Setelah narkotika jenis shabu tersebut laku terjual, secara bertahap Terdakwa mengirimkan hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut melalui BRI-Link di Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara ke Rekening BRI nomor 4937-0101-7628-533 dan nomor 2143-0101-0892-504 atas nama ELMIATI hingga keseluruhan jumlah uang yang Terdakwa transfer ke rekening atas nama ELMIATI tersebut sebesar Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah), sedangkan terdakwa mendapat keuntungan penjualan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dari 5 (lima) gram narkorika jenis shabu yang Terdakwa terima dari saksi JUFRIADI ALIAS JUFRI Bin TAHANG.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar Pukul 20.00 Wita, Terdakwa kembali ditelpon oleh saksi JUFRIADI ALIAS JUFRI Bin TAHANG menyuruh Terdakwa untuk kembali mengambil paket narkotika jenis shabu di Desa Lanipa-Nipa Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya Terdakwa menuju ke Tobaku, setelah tiba di Tobaku Terdakwa menghubungi saksi JUFRIADI ALIAS JUFRI Bin TAHANG dan saksi JUFRIADI ALIAS JUFRI Bin TAHANG mengarahkan Terdakwa dengan mengatakan "*PERGI AMBIL BARANG DITIANG LISTRIK YANG ADA ANGKA/NOMOR 3"*, lalu Terdakwa langsung menuju ke tiang listrik yang ada angka / nomor 3 di pinggir Jalan By Pass di Desa Lanipa-nipa Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara dan menemukan kemasan minuman TEH KOTAK di tiang listrik, kemudian Terdakwa mengambil kemasan minuman TEH KOTAK yang berisi paket narkotika jenis shabu tersebut lalu memasukan di saku celana bagian kiri, kemudian Terdakwa kembali ke kamar kosnya IJANG di Desa Beringin Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, setelah sampai di kamar kos selanjutnya Terdakwa bersama IJANG membagi paket narkotika jenis shabu tersebut kedalam beberapa paket yang dimasukan kedalam sachet plastic bening kecil, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) sachet kecil dan memasukan ke dalam saku celana Terdakwa, sedangkan sisa narkotika jenis shabu dalam plastik bening ukuran besar Terdakwa simpan di atas plafon kamar kos.
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 22.20 Wita Terdakwa hendak melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu yang mana saat itu Terdakwa membawa 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu sedang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

menunggu pembeli di Pinggir Jalan di depan pasar Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, lalu Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Res Narkoba Polres Kolaka Utara diantaranya saksi ANDI SALMAN dan saksi SAENAL dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu di saku celana belakang sebelah kiri, 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu berada di tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa yang terdakwa buang sebelum diamankan, dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim Card 085387375242, kemudian dilakukan introgasi terhadap terdakwa dan Terdakwa mengakui masih menyimpan paket narkotika jenis shabu di kamar kos Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wita, saksi ANDI SALMAN dan saksi SAENAL dengan disaksikan oleh saksi A. ELVI melakukan penggeledahan di rumah kos Terdakwa dan ditemukan barang berupa 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dalam sebuah plastik bening berukuran besar bersama dengan 1 (satu) unit Hp merk OPPO type A5S warna merah dengan nomor Sim Card 082346646205, 50 (lima puluh) shacet plastik bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah potongan kemasan teh kotak yang berisi potongan tissue yang terlakban, 1 (satu) buah kotak tempat Hp yang berisikan 1 (satu) buah Timbangan digital, 1 (satu) buah pireks, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah sumbuh, 1 (satu) buah korek api gas, dan juga di temukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribuh rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) di atas plafon kamar kos, yang diakui Terdakwa merupakan barang milik Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3356/NNF/VII/2020 Labfor Polri Cabang Makassar tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. yang menyimpulkan bahwa :
  - Barang bukti nomor 7913/2020/NNF (9 *sachet* berisikan kristal bening dengan berat netto 8,5165 gram),



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Barang bukti nomor 7914/2020/NNF (1 batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan netto 0,0310 gram)
- Barang bukti nomor 7915/2020/NNF (2 buah sendok dari pipet plastik)
- Barang bukti nomor 7916/2020/NNF (1 set bong)

Benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Barang bukti nomor 7917/2020/NNF (1 botol plastik bekas minuman berisi urine)
- Barang bukti nomor 7918/2020/NNF (1 tabung berisi darah)

Tidak ditemukan bahan Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa HASDIN Alias MANDRA Bin DG. SIBALI pada hari hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 WITA, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Desa Beringin Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,* yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Juni tahun 2020 Terdakwa menjalani pidana penjara dalam tindak pidana pencurian di Rutan Kelas II B Kolaka, kemudian Terdakwa bertemu saksi JUFRIADI ALIAS JUFRI Bin TAHANG (terpidana kasus narkotika) di Rutan kelas II B Kolaka, yang mana saksi JUFRIADI ALIAS JUFRI Bin



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

TAHANG mengajak Terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu di Kabupaten Kolaka Utara, namun saat itu Terdakwa belum mengiyakan ajakan saksi JUFRIADI ALIAS JUFRI Bin TAHANG tersebut. Kemudian pada tanggal 23 Juli 2020 Terdakwa bebas / keluar dari Rutan Kelas II B Kolaka, yang kemudian saksi JUFRIADI ALIAS JUFRI Bin TAHANG sering menelpon Terdakwa dari dalam Rutan kelas II B Kolaka untuk mengajak Terdakwa menjual narkotika jenis shabu, yang kemudian Terdakwa menerima ajakan saksi JUFRIADI ALIAS JUFRI Bin TAHANG untuk menjual narkotika jenis shabu.

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2020 Terdakwa ditelpon oleh saksi JUFRIADI ALIAS JUFRI Bin TAHANG dan mengatakan" *PERGIMIKO JEMPUT NANTI SAMPAI DITOBAKU TELEPON SAYA*", kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dari Lapai menuju ke Tobaku Kabupaten Kolaka Utara, sesampai di Tobaku Terdakwa menelpon kembali saksi JUFRIADI ALIAS JUFRI Bin TAHANG menyampaikan " "*SAYA SUDAH DITOBAKU",* dan saksi JUFRIADI ALIAS JUFRI Bin TAHANG mengatakan "*PERGI AMBIL BARANG DISITU DITIANG LISTRIK YANG ADA ANGKA / NOMOR 3 (TIGA)",* selanjutnya Terdakwa mencari tiang listrik yang ada angka / nomor 3 di pinggir jalan By Pass di Desa Lanipa-nipa Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara, dan menemukan kemasan minuman TEH KOTAK berada didekat tiang listrik, lalu Terdakwa mengambil kemasan minuman TEH KOTAK tersebut yang berisi 1 (satu) sachet plastic bening ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa membawa paket narkotika jenis shabu tersebut ke kosnya IJANG (Daftar Pencarian Orang) di Desa Beringin Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, kemudian Terdakwa membagi paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket kecil/*sachet* kecil, yang selanjutnya Terdakwa menjualnya seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) pergram / persachet, dan Setelah narkotika jenis shabu tersebut laku terjual, secara bertahap Terdakwa mengirimkan hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut melalui BRI-Link di Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara ke Rekening BRI nomor 4937-0101-7628-533 dan nomor 2143-0101-0892-504 atas nama ELMIATI hingga keseluruhan jumlah uang yang Terdakwa transfer ke rekening atas nama ELMIATI tersebut sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), sedangkan terdakwa mendapat keuntungan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

penjualan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dari 5 (lima) gram narkorika jenis shabu yang Terdakwa terima dari saksi JUFRIADI ALIAS JUFRI Bin TAHANG.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar Pukul 20.00 Wita, Terdakwa kembali ditelpon oleh saksi JUFRIADI ALIAS JUFRI Bin TAHANG menyuruh Terdakwa untuk kembali mengambil paket narkotika jenis shabu di Desa Lanipa-Nipa Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya Terdakwa menuju ke Tobaku, setelah tiba di Tobaku Terdakwa menghubungi saksi JUFRIADI ALIAS JUFRI Bin TAHANG dan saksi JUFRIADI ALIAS JUFRI Bin TAHANG mengarahkan Terdakwa dengan mengatakan "*PERGI AMBIL BARANG DITIANG LISTRIK YANG ADA ANGKA/NOMOR 3"*, lalu Terdakwa langsung menuju ke tiang listrik yang ada angka / nomor 3 di pinggir Jalan By Pass di Desa Lanipa-nipa Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara dan menemukan kemasan minuman TEH KOTAK di tiang listrik, kemudian Terdakwa mengambil kemasan minuman TEH KOTAK yang berisi paket narkotika jenis shabu tersebut lalu memasukan di saku celana bagian kiri, kemudian Terdakwa kembali ke kamar kosnya IJANG di Desa Beringin Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, setelah sampai di kamar kos selanjutnya Terdakwa bersama IJANG membagi paket narkotika jenis shabu tersebut kedalam beberapa paket yang dimasukan kedalam sachet plastic bening kecil, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) sachet kecil dan memasukan ke dalam saku celana Terdakwa, sedangkan sisa narkotika jenis shabu dalam plastik bening ukuran besar Terdakwa simpan di atas plafon kamar kos.
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 22.20 Wita Terdakwa hendak melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu yang mana saat itu Terdakwa membawa 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu sedang menunggu pembeli di Pinggir Jalan di depan pasar Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, lalu Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Res Narkoba Polres Kolaka Utara diantaranya saksi ANDI SALMAN dan saksi SAENAL dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu di saku celana belakang sebelah kiri, 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu berada di tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa yang terdakwa buang sebelum



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

diamankan, dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim Card 085387375242, kemudian dilakukan introgasi terhadap terdakwa dan Terdakwa mengakui masih menyimpan paket narkotika jenis shabu di kamar kos Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wita, saksi ANDI SALMAN dan saksi SAENAL dengan disaksikan oleh saksi A. ELVI melakukan penggeledahan di rumah kos Terdakwa dan ditemukan barang berupa 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dalam sebuah plastik bening berukuran besar bersama dengan 1 (satu) unit Hp merk OPPO type A5S warna merah dengan nomor Sim Card 082346646205, 50 (lima puluh) shacet plastik bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah potongan kemasan teh kotak yang berisi potongan tissue yang terlakban, 1 (satu) buah kotak tempat Hp yang berisikan 1 (satu) buah Timbangan digital, 1 (satu) buah pireks, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah sumbuh, 1 (satu) buah korek api gas, dan juga di temukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribuh rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) di atas plafon kamar kos, yang diakui Terdakwa merupakan barang milik Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3356/NNF/VII/2020 Labfor Polri Cabang Makassar tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. yang menyimpulkan bahwa :
  - Barang bukti nomor 7913/2020/NNF (9 *sachet* berisikan kristal bening dengan berat netto 8,5165 gram),
  - Barang bukti nomor 7914/2020/NNF (1 batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan netto 0,0310 gram)
  - Barang bukti nomor 7915/2020/NNF (2 buah sendok dari pipet plastik)
  - Barang bukti nomor 7916/2020/NNF (1 set bong)

  Benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Barang bukti nomor 7917/2020/NNF (1 botol plastik bekas minuman berisi urine)
- Barang bukti nomor 7918/2020/NNF (1 tabung berisi darah)

Tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Salman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kepolisian;
   - Bahwa keterangan tersebut Saksi baca terlebih dahulu sebelumnya dan isinya sudah benar;
   - Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan Terdakwa menggunakan Narkotika;
   - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, Pada hari kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 22.20 Wita, bertempat di Desa Beringin Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara tepatnya dilorong didepan pasar Lapai Desa Beringin Saksi menemukan barang diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan Terdakwa;
   - Bahwa Saksi temukan sebanyak 7 (tujuh)shacet dirumah kos teman Terdakwa atas nama IJANG tepatnya didalam sebuah shacet plastik bening berukuran besar yang disimpan diatas plafon rumah kos dan 2 (dua) shacet plastik bening berisi barang diduga Narkotika jenis shabu yang Saksi temukan langsung pada Terdakwa yang mana 1 (satu) Shacet didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri dan 1 (satu) shacet dibuang ketanah;
   - Bahwa selain shabu, saksi menemukan:
     - 1 (satu) buah HP merk OPPO TYPE A5S warna merah dengan nomor Sim Card 082346646205;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- 1 (satu) buah HP merk Nokia type TA-1034 warna hitam dengan nomor Sim Card 085387375242;
- 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik yang ujung runcing;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) set alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 50 (lima puluh) shacet plastik bening kosong berukuran kecil;
- 1 (stau) shacet plastik bening kosong berukuran sedang;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan kemasan teh kotak yang berisi potongan tissue yang terlakban;
- 1 (satu) buah kotak HaP merk OPPO type A3s;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan awal terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) shacet plastik bening yaitu di ketahui berat brutto 10,54 G (sepuluh koma lima puluh empat gram);
- Bahwa Saksi menemukan 2 (dua) buah HP yaitu jenis HP android merek OPPO type A5s warna merah dengan nomor sim card 082346646205 dan juga HP merek nokia tipe TA-1034 warna hitam dengan nomor sim card 085387375242
- Bahwa barang tersebut diperoleh dari SaksiJufri yang sedang ditahan di Rumah tahanan Kolaka;
- Bahwa yang Saksi temukan di dalam HP milik Terdakwa berupa foto barang diduga narkotika diduga jenis Shabu, foto timbangan digital serta Nomor Rekening atas nama saudari Elmiati dan juga percakapan antara Terdakwa dengan Jufri serta Bos Cambang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

yang dari informasi tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa mengirim berupa foto barang diduga Narkotika melalui Via Whatsap dengan bos cambang untuk memastikan bahwa barang tersebut telah diterima oleh Terdakwa dan juga memastikan berat barang diduga Narkotika tidak berkurang;

- Bahwa selain itu Saksi menemukan barang bukti berupa 4937-0101-7628-533 dari Bank BRI atas nama Elmiati pada HP merek nokia tipe TA-1034 warna hitam dengan nomor sim card 085387375242 dalam bentuk kontak telepon dan ternyata Terdakwa melakukan pembayaran hasil penjualan barang diduga Narkotika antara Jufri dan Bos Cambang melalui nomor rekening BRI atas nama Elmiati;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk jual, beli, Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap dalam keadaan sendiri ditempat depan lorong pasar ngapa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

2. Saenal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kepolisian;
   - Bahwa keterangan tersebut Saksi baca terlebih dahulu sebelumnya dan isinya sudah benar;
   - Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini ni sehubungan dengan adanya dugaan Terdakwa menggunakan barang diduga Narkotika;
   - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, Pada hari kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 22.20 Wita, bertempat di Desa Beringin Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara tepatnya dilorong didepan pasar Lapai Desa Beringin Saksi menemukan barang diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan Terdakwa;
   - Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 wita, Saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang tidak mau disebutkan identitasnya melaporkan bahwa Terdakwa Hasdin Alias Mandra memiliki, menyimpan, menguasai barang diduga Narkotika jenis shabu;
   - Bahwa Saksi dan tim menghampiri Terdakwa namun saat itu Terdakwa terlebih dahulu melihat kami sehingga saat itu Terdakwa



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

langsung membuang 1 (satu) shacet plastik bening berisi barang diduga Narkotika jenis shabu ketanah kemudian dia melarikan diri;

- Bahwa pada saat itu AIPDA ANDI SALMAN mengamankan 1 (satu) shacet plastik bening berisi barang diduga Narkotika jenis shabu yang terletak ditanah dan Saksi temukan 1 (satu) shacet plastik bening berisi barang diduga Narkotika jenis shabu disaku celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim Card 085387375242 milik Terdakwa yang di buang ketanah saat tertangkap;
- Bahwa Saksi temukan sebanyak 7 (tujuh)shacet dirumah kos teman Terdakwa atas nama IJANG tepatnya didalam sebuah shacet plastik bening berukuran besar yang disimpan diatas plafon rumah kos dan 2 (dua) shacet plastik bening berisi barang diduga Narkotika jenis shabu yang Saksi temukan langsung pada Terdakwa yang mana 1 (satu) Shacet didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri dan 1 (satu) shacet dibuang ketanah;
- Bahwa selain shabu, saksi menemukan:
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO TYPE A5S warna merah dengan nomor Sim Card 082346646205;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia type TA-1034 warna hitam dengan nomor Sim Card 085387375242;
  - 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik yang ujung runcing;
  - 1 (satu) buah pirek kaca;
  - 2 (dua) buah sumbu;
  - 1 (satu) set alat hisap shabu/bong;
  - 1 (satu) timbangan digital;
  - 50 (lima puluh) shacet plastik bening kosong berukuran kecil;
  - 1 (stau) shacet plastik bening kosong berukuran sedang;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan kemasan teh kotak yang berisi potongan tissue yang terlakban;
- 1 (satu) buah kotak HaP merk OPPO type A3s;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan awal terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) shacet plastik bening yaitu di ketahui berat brutto 10,54 G (sepuluh koma lima puluh empat gram);
- Bahwa Saksi menemukan 2 (dua) buah HP yaitu jenis HP android merek OPPO type A5s warna merah dengan nomor sim card 082346646205 dan juga HP merek nokia tipe TA-1034 warna hitam dengan nomor sim card 085387375242
- Bahwa barang tersebut diperoleh dari SaksiJufri yang sedang ditahan di Rumah tahanan Kolaka;
- Bahwa yang Saksi temukan di dalam HP milik Terdakwa berupa foto barang diduga narkotika jenis Shabu, foto timbangan digital serta Nomor Rekening atas nama saudari Elmiati dan juga percakapan antara Terdakwa dengan Jufri serta Bos Cambang yang dari informasi tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa mengirim berupa foto barang diduga Narkotika melalui Via Whatsap dengan bos cambang untuk memastikan bahwa barang diduga Narkotika telah diterima oleh Terdakwa dan juga memastikan berat barang diduga Narkotika tidak berkurang;
- Bahwa selain itu Saksi menemukan barang bukti berupa 4937-0101-7628-533 dari Bank BRI atas nama Elmiati pada HP merek nokia tipe TA-1034 warna hitam dengan nomor sim card 085387375242 dalam bentuk kontak telepon dan ternyata Terdakwa melakukan pembayaran hasil penjualan barang diduga Narkotika antara Jufri dan Bos Cambang melalui nomor rekening BRI atas nama Elmiati;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk jual, beli, Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap dalam keadaan sendiri ditempat depan lorong pasar ngapa;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

3. Jufri Alias Lape Bin Alm. Tahang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kepolisian;
   - Bahwa keterangan tersebut sudah benar;
   - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat dipenjara di Rutan Klas II Kolaka dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
   - Bahwa Saksi ditahan dirutan kolaka pada bulan Desember tahun 2019;
   - Bahwa Istri Saksi sering menjengut Saksi di Rutan Kolaka;
   - Saksi menggunakan handphone Koperasi Rutan dan Saksi juga biasa menggunakan Handphone teman Saksi atas anwar alias Cambang dengan menggunakan aplikasi Whatsapp jika ingin Video Call dengan istri Saksi
   - Bahwa Saksi kenal Anwar Alias Cambang karena dia juga merupakan Narapidana di Rutan Kelas II B Kolaka;
   - Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor rekening istri Saksi;
   - Bahwa Tujuan Saksi sering berkomunikasi Terdakwa yaitu untuk menanyakan kapan akan melunasi hutang rokoknya kepada Saksi;
   - Bahwa selama ditahan di Rutan Kolaka jumlah hutang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
   - Bahwa Saksi menggunakan Handphone teman Saksi atas nama Anwar Alias Cambang yang juga merupakan Narapidana di Rutan Kelas II B Kolaka sehingga bisa berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Video call melalui Whatsapp;
   - Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambil/menerima barang diduga Narkotika diduga jenis shabu;

   Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Saksi telah berbohong karena tidak mengakui kalau Saksi tersebut yang menyuruh Terdakwa menjual barang diduga narkotika tersebut;
4. Elvi Bin Nurdin Hati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kepolisian;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa keterangan tersebut Saksi baca terlebih dahulu sebelumnya dan isinya sudah benar;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung peristiwa ditemukannya Terdakwa menyimpan atau menguasai barang diduga Narkotika jenis shabu oleh petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 22.20 wita, bertempat di Desa Beringin Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara Dirumah kos tempat tinggal teman Terdakwa yang bernama Ijang Terdakwa ditemukan oleh petugas Kepolisian menyimpan dan menguasai barang diduga Narkotika diduga jenis shabu;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 2 (dua) shacet plastik bening berisikan barang diduga Narkotika dan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah kost ditemukan 7 (tujuh) shacet plastik bening barang diduga narkotika jenis shabu jadi jumlah keseluruhan 9 (sembilan) shacet plastik bening diduga Narkotika;
- Bahwa selain kemasanberisi butiran kristal tersebut, di kos tersebut ditemukan juga:
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO TYPE A5S warna merah dengan nomor Sim Card 082346646205;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia type TA-1034 warna hitam dengan nomor Sim Card 085387375242;
  - 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik yang ujung runcing;
  - 1 (satu) buah pirek kaca;
  - 2 (dua) buah sumbu;
  - 1 (satu) set alat hisap shabu/bong;
  - 1 (satu) timbangan digital;
  - 50 (lima puluh) shacet plastik bening kosong berukuran kecil;
  - 1 (stau) shacet plastik bening kosong berukuran sedang;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan kemasan teh kotak yang berisi potongan tissue yang terlakban;
- 1 (satu) buah kotak HaP merk OPPO type A3s;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk dijual maupun dikomsumsi

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian dengan putusan pengadilan 10 (sepuluh) bulan dan sudah Terdakwa jalani di Rutan kelas II b Kolaka;
- Bahwa terdakwa dtangkap oleh petugas Kepolisian Pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 22.20 wita di Desa Beringin Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di kos teman Terdakwa di lorong didepan pasar Lapai;
- Bahwa 2 (dua) shacet plastik bening berisi barang diduga Narkotika ditemukan pada diri Terdakwa didepan pasar ngapa dan 7 (tujuh) shacet) ditemukan di rumah kost teman Terdakwa;
- Bahwa Pemilik barang diduga Narkotika jenis shabu yang sebanyak 09 (sembilan) shacet tersebut adalah Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Saksi Jufri;
- Bahwa Terdakwa kenal Jufri sejak Terdakwa ditahan di Rutan Kolaka yang mana awalya saudara Jufri menelpon Terdakwa dengan mengatakan" siap-siapko ambil barang (shabu) di by pass
- Bahwa Setelah Terdakwa sampai di tobaku, di jalan by pass Desa Lanipa-Lanipa Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, Terdakwa telepon kembali saudara JUFRI menyampaikan bahwa Terdakwa sudah di tobaku dan Jufri memberi petunjuk kepada



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Terdakwa bahwa pergi cari tiang listrik yang ada angka 3 (tiga), kemudian Terdakwa pergi mencari tiang tersebut dan menemukan barang yang disimpan dalam bungkusan the kotak yang dilakban ditiang listrik bertuliskan angka 3 (tiga);

- Bahwa Jufri menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang diduga shabu sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sekitar tanggal 11 agustus 2020 dan tanggal 20 Agustus 2020, yang mana jumlah barang (shabu) yang Terdakwa ambil pada tanggal 11 Agustus 2020 sebesar 5 (lima) gram sedangkan pada tanggal 20 Agustus sebanyak 10 gram;
- Bahwa tujuan saudara JUFRI menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang (shabu) adalah untuk di jual, yang mana Terdakwa jual pada masyarakat di Desa Beringin Rp. 2.000.000 (dua juta)/ 0,93 gram
- Bahwa Jumlah harga keseluruhan penjualan barang (shabu) sebanyak 5 (lima) gram sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang mana uang hasil penjualan tersebut Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) Terdakwa transfer ke rekening Elmiati (istri Saksi Jufri) dengan Nomor Rekening 4937 – 0101- 7628 – 533
- Bahwa Keuntungan dari penjualan barang tersebut sebesar 1.000.000. (satu juta rupiah);
- Bahwa 9 (sembilan) shacet shabu dari pengambilan pada tanggal 20 Agustus tepatnya ditiang listrik bertuliskan Nomor 3 belum sempat terjual;
- Bahwa setiap berhasil menjual Terdakwa mengabarkan kepada saudara Jufri dan juga Terdakwa foto dan kirim melalui whatsapp Bos Cambang;
- Bahwa Terdakwa video call jufri sebanyak 1 (satu) kali pada saat pengambilan pertama paket barang diduga narkotika jenis shabu di by pass dan dan selebihnya itu difotokan saja;
- Bahwa Terdakwa dapat nomor Handphone Jufri waktu Terdakwa masih di Rutan Kolaka;
- Bahwa Jufri yang suruh Terdakwa mentransfer uang hasil penjual ke rekening istrinya;
- Bahwa Terakhir menggunakan shabu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 wita bertempat dirumah teman Terdakwa atas nama Oddo bertempat di Desa Lawolatu Kecamatan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, yang mana Terdakwa jual shabu untuk membayar utang Terdakwa pada Jufri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) *sachet* plastik bening berisi kritas bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 10,54 gram;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO TYPE A5S warna merah dengan nomor Sim Card 082346646205;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type TA-1034 warna hitam dengan nomor Sim Card 085387375242;
- 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik yang ujung runcing;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) set alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 50 (lima puluh) shacet plastik bening kosong berukuran kecil;
- 1 (stau) shacet plastik bening kosong berukuran sedang;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan kemasan teh kotak yang berisi potongan tissue yang terlakban;
- 1 (satu) buah kotak HaP merk OPPO type A3s;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 22.20 wita, bertempat di Desa Beringin Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara Terdakwa ditemukan oleh petugas Kepolisian



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

menyimpan dan menguasai barang diduga Narkotika diduga jenis shabu;

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 2 (dua) shacet plastik bening berisikan barang diduga Narkotika dan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah kos ditemukan 7 (tujuh) shacet plastik bening barang diduga narkotika jenis shabu jadi jumlah keseluruhan 9 (sembilan) shacet plastik bening diduga Narkotika;
- Bahwa barang tersebut disimpan di atas plafon rumah kos dan 2 (dua) shacet plastik bening berisi barang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan langsung pada Terdakwa yang mana 1 (satu) Shacet didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri dan 1 (satu) shacet dibuang ketanah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor rekening Elmiati (istri Saksi Jufri) yaitu rekening Bank BRI unit Ranteangin, yang diberikan oleh Saksi Jufri sendiri;
- Bahwa Terdakwa kenal Jufri sejak Terdakwa ditahan di Rutan Kolaka;
- Bahwa Terdakwa pernah mentransfer ke rekening Elmiati (istri Saksi Jufri) dengan Nomor Rekening 4937 – 0101- 7628 – 533;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk dijual maupun dikomsumsi;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditemukan di kos tersebut yaitu:
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO TYPE A5S warna merah dengan nomor Sim Card 082346646205;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia type TA-1034 warna hitam dengan nomor Sim Card 085387375242;
  - 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik yang ujung runcing;
  - 1 (satu) buah pirek kaca;
  - 2 (dua) buah sumbu;
  - 1 (satu) set alat hisap shabu/bong;
  - 1 (satu) timbangan digital;
  - 50 (lima puluh) shacet plastik bening kosong berukuran kecil;
  - 1 (stau) shacet plastik bening kosong berukuran sedang;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan kemasan teh kotak yang berisi potongan tissue yang terlakban;
- 1 (satu) buah kotak HaP merk OPPO type A3s;

- Bahwa yang menjadi bukti surat dalam perkara ini adalah
  - Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Agustus 2020, berdasarkan surat Kapolres Kolaka Utara Nomor : B/449/Viii/2020/Resnarkoba, yang ditandatangani oleh Pegawai BUMN PT. Pengadaian Unit Lasusua telah melakukan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu, Adapun hasil penimbangan secara keseluruhan dengan berat bruto 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram;
  - Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: LAB: 3556/NNF/VIII/2020 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang menjelaskan kualitas subjek hukum, yaitu kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan;

Menimbang bahwa setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Pelaku sebagai subjek hukum baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban di bidang hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan pidana yang telah dilakukan yang dalam hal ini berdasarkan keterangan para saksi yang dihadapkan kedepan persidangan dan keterangan Terdakwa di depan persidangan yang mana terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Lasusua dalam perkara ini adalah Terdakwa Hasdin Alias Mandra Bin Dg. Sibali;

Menimbang bahwa Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa tersebut dalam surat dakwaan Penutut Umum No.Reg.Perkara : PDM- 18/P.3.16/Enz.2/10/2020 9 tanggal 2 November 2020, oleh karena itu jelaslah sudah bahwa pengertian “setiap orang”



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa Hasdin Alias Mandra Bin Dg. Sibali, yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Lasusua;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyainkan, tetapi dalam hal apakah Terdakwa Hasdin Alias Mandra Bin Dg. Sibali secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana masih bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak sedangkan melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau betentangan dengan hak orang lain;

Menimbang menurut Van Bemmel yang dimaksud “melawan hukum” adalah:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang menurut pendapat Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa *wederrechtelitjk* (melawan hukum) dibagi menjadi dua, yang mana dalam arti formil adalah suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelitjk* (melawan hukum) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang, sedangkan *wederrechtelitjk* (melawan hukum) dalam arti materil adalah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelitjk* bukan saja ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau mealwan hukum merupakan keterangan dari unsur perbuatan dalam kalimat pasal yang dimaksud, maka untuk menentukan ada tidaknya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum Terdakwa, maka harus terlebih dahulu



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dibuktikan ada tidaknya perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang oleh karena itu, pembuktian mengenai unsur ini akan dipertimbangkan setelah unsur perbuatannya;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan mengenai pengertian-pengertian dari kata “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, tetapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat ditemui pengertian-pengertian dari kata-kata tersebut;

Menimbang dalam KBBI yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai; mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan (negative);

Menimbang dalam KBBI yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; menabung; menyembunyikan;

Menimbang dalam KBBI yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang dalam KBBI yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya);

Menimbang Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan definisi bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif pada sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruh sub unsur tersebut;

Menimbang terungkap sebagai fakta di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 22.20 wita, bertempat



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

di Desa Beringin Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara Terdakwa ditemukan oleh petugas Kepolisian menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis shabu yang mana pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 2 (dua) shacet plastik bening berisikan Narkotika yang mana 1 (satu) Shacet didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri dan 1 (satu) shacet dibuang ketanah dan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah kos Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) shacet plastik bening narkotika diduga jenis shabu yang disimpan di atas plafon rumah kos;

Menimbang bahwa selain barang tersebut, ditemukan pula:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO TYPE A5S warna merah dengan nomor Sim Card 082346646205;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type TA-1034 warna hitam dengan nomor Sim Card 085387375242;
- 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik yang ujung runcing;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) set alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 50 (lima puluh) shacet plastik bening kosong berukuran kecil;
- 1 (stau) shacet plastik bening kosong berukuran sedang;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan kemasan teh kotak yang berisi potongan tissue yang terlakban;
- 1 (satu) buah kotak HaP merk OPPO type A3s;

Menimbang, bahwa barang diduga narkotika tersebut diperoleh dari Saksi Jufri yang sedang ditahan di Rumah tahanan Kolaka;

Menimbang berawal dari uraian di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “menyimpan”;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang bahwa barang tersebut semula dikuasai Terdakwa dan berada di kantong celana Terdakwa dan sisanya ditemukan di atas plafon kos Terdakwa;

Menimbang bahwa menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman untuk tujuan tertentu;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang yang dilarang, sehingga tidak mungkin ia bawa terang-terangan, tetapi harus ditutupi atau disembunyikan begitu juga dengan penyimpanannya tentu harus di tempat yang sekiranya tidak mudah untuk dilihat atau diketahui oleh orang lain, tempat yang tersebunyi, yang dalam perkara ini disimpan oleh terdakwa di plafon, sehingga teranglah sudah bahwa Terdakwa memang “menyimpan”, yaitu menaruh barang di tempat yang menurutnya aman yaitu di plafon kosnya;

Menimbang berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka sub unsur menyimpan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa barang yang dimaksud tersebut adalah termasuk ke dalam suatu zat yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Majelis Hakim akan memperhatikan fakta hukum yang menjadi bukti surat yaitu

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: LAB: 3556/NNF/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian, barang yang dimaksud adalah benar merupakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang Pasal 7 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelakan bahwa “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa Hasdin Alias Mandra Bin Dg. Sibali dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan untuk itu;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke 2 (dua) yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum juga turut terpenuhi;

Ad.4. Unsur Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang yang dimaksud dari unsur ini adalah bahwa Narkotika golongan 1 (satu) yang ditemukan oleh Para Saksi di tempat Terdakwa bobot atau beratnya haruslah lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 22.20 wita, bertempat di Desa Beringin Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, pada diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) shacet plastik bening berisikan Narkotika dan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah kostnya ditemukan 7 (tujuh) shacet plastik bening narkotika diduga jenis shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Agustus 2020, berdasarkan surat Kapolres Kolaka Utara Nomor : B/449/VIII/2020/Resnarkoba, yang ditandatangani oleh Pegawai BUMN PT. Pengadaian Unit Lasusua telah melakukan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu, Adapun hasil penimbangan secara keseluruhan dengan berat bruto 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram;

Menimbang, karena barang tersebut sudah terbukti sebagai narkotika dan bahwa berdasarkan surat tersebut oleh karena berat narkotika golongan I (bukan tanaman) tersebut melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi, maka unsur keempat ini harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian di atas, ternyata seluruh unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2(dua) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa dan Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 10,54 gram;
- 1 (Satu) shacet plastik bening kosong berukuran sedang;
- 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah pireks kaca;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) set alat hisap shabu / bong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 50 (Lima Puluh) *sachet* plastik bening kosong berukuran kecil;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO type A5S warna merah dengan nomor SIM CARD 082346646205;
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA type TA-1034 warna hitam dengan nomor SIM CARD 085387375242;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO type A3s;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- 1 (satu) buah potongan kemasan teh kotak yang berisi potongan tissue yang terlakban;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa koperatif dalam mengungkap peredaran Narkotika di Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

1. Menyatakan Terdakwa Hasdin Alias Mandra Bin Dg. Sibali tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menghukum Terdakwa Hasdin Alias Mandra Bin Dg. Sibali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka wajib diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 9 (sembilan) sachet plastik bening berisi kritas bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 10,54 gram;
   - 1 (Satu) shacet plastik bening kosong berukuran sedang;
   - 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik ujungnya runcing;
   - 1 (satu) buah pireks kaca;
   - 2 (dua) buah sumbu;
   - 1 (satu) set alat hisap shabu / bong;
   - 1 (satu) buah timbangan digital;
   - 50 (Lima Puluh) *sachet* plastik bening kosong berukuran kecil;
   - 1 (satu) buah HP merk OPPO type A5S warna merah dengan nomor SIM CARD 082346646205;
   - 1 (satu) buah HP merk NOKIA type TA-1034 warna hitam dengan nomor SIM CARD 085387375242;
   - 1 (satu) buah korek api gas;
   - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
   - 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO type A3s;
   - 1 (satu) buah potongan kemasan teh kotak yang berisi potongan tissue yang terlakban;

   **Dirampas untuk dimusnakan;**
   - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
   - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah);

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, oleh kami, Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Kumboro, S.H., M.H., Arum Sejati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zain, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Toyib Hasan, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa melalui *teleconfrence*;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**Anjar Kumboro, S.H., M.H.** **Budi Prayitno, S.H., M.H.**

**Arum Sejati, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Zain, S.H.**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*